

TRADISI JUALBELI BAJOJO DI JORONG KINAWAI NAGARI BALIMBING KABUPATEN TANAH DATAR DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH

Vegi Melati¹, Syamsuwir²

¹Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: vegimelati@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: syamsuwir@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study examines the review of fiqh muamalah on the tradition of buying and selling bajojo in jorong kinawai nagari balimbing, rambatan sub-district, Tanah flat district. The focus of the research is how to review muamalah fiqh on the tradition of buying and selling bajojo in Jorong Kinawai Nagari Balimbing, Rambatan District, Tanah Datar Regency. While the purpose of this study is to find out and explain how the fiqh muamalah view of the tradition of buying and selling bajojo in Jorong Kinawai Nagari Balimbing, Rambatan District, Tanah Datar Regency. This research is a field research. Data were obtained in 2 ways, namely secondary data and primary data. Primary data are traders and buyers (farmers), while secondary data sources are community leaders. After the data is collected, it is processed by means of interviews and analyzed by means of trigulation. This study found the results, namely the bajojo buying and selling tradition that occurred in Jorong Kinawai Nagari balimbing where the bajojo buying and selling tradition was a barter sale, goods exchanged for rice in this bajojo sale and purchase was a sale and purchase of dissimilar goods, based on the hadith which says that selling Buying barter must be buying and selling similar goods.*

Keyword: Jual Beli, Bajojo, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Salah satu praktik jual beli yang terjadi di Jorong Kinawai Nagari Balimbiang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah jual beli *bajojo*. Jual beli *bajojo* sudah ada semenjak tahun 1990. Jual beli *bajojo* ini sudah berlangsung turun menurun dari generasi ke generasi sampai saat ini masih berlangsung jual beli *bajojo*. Jual beli *bajojo* berlangsung pada persawahan di Jorong Kinawai Nagari Balimbing yaitu di Sawah Sungai, yang terdiri dari Sawah Ilia, Sawah Tangkapau, dan Sawah Lurah. Luas Sawah Sungai tersebut tersebut lebih kurang 3 hektar sawah dengan petani yang terdiri dari 4 kelompok petani dengan 5 orang per kelompok tersebut dan Pedagang berjumlah 4 orang Pedagang *bajojo*.

Jual beli *bajajo* adalah jual beli dengan cara pedagang atau penjual menjual dagangannya di sawah tersebut dengan cara keliling dari sawah ke sawah pada saat panen padi, penjual yang menawarkan dagangnya kepada petani yang sedang melakukan panen padi (pada saat manongkang padi). Jual beli *bajojo* ini hanya terjadi saat panen padi saja, pedagang *bajojo* tersebut pergi ke lokasi Sawah Sungai dengan membawa dagangannya yang diletakkan diatas kepalanya dan membawa sebuah karuang atau katidiang untuk meletakkan padi bagi petani yang membeli dagangannya. 1 orang pedagang *bajojo* bisa menjual dagangannya kepada para petani minimal 10 orang per harinya. Adapun Barang yang diperdagangkan beraneka macam seperti Rokok, Gula Pasir, Sabun Mandi, dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pedagang *bajojo*, berikut ini beberapa produk dan daftar harga yang dijual:

NO	BARANG	HARGA / Gantang	HARGA / Rupiah
1	Rokok Luffman 1 bungkus	2 gantang padi	Rp16.000
2	Mie Supermee 1 bungkus	1 gantang padi	Rp 8000
3	Sabun Shinzui 1 buah	1 gantang Padi	Rp 8000
4	Sarden Sardines Kecil 1 buah	2 Gantang Padi	Rp 16.000
5	Gula Pasir seperempat	1 Gantang Padi	Rp 8000
6	Buah-Buahan 1 kg	2 Gantang Padi	Rp 16.000

Adapun wawancara lain dengan salah seorang petani yang melakukan transaksi *bajojo* dimana dia membeli 1 bungkus rokok Luffman yang dibayar sebanyak 2 gantang padi. Yang mana diketahui harga dipasaran Rokok Lukman tersebut sekitar Rp.10.000, sedangkan harga 1 gantang padi pada saat itu 8.500. jadi petani tersebut membeli rokok tersebut seharga Rp.17.000. Ketika petani tersebut tidak membeli barang dagangan tersebut maka wajib memberikan segenggam padinya kepada pedagang *bajojo* tersebut dalam bentuk *sagan manyagan*. (Wawancara 25 Maret 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* di Jorong Kinawai Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yaitu penjual dan pembeli barang *bajojo*. sumber Data yang penulis lakukan ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada 3 orang penjual barang *bajojo* dan 10 orang pembeli barang *bajojo*. Untuk sumber data sekunder adalah toko masyarakat. Teknik pengumpulan data di lakukan dengan wawancara disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Jual Beli *Bajojo* Dan Tradisi Memberikan Segenggam Padi Di Jorong Kinawai Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Nagari Balimbing memiliki potensi pertanian yang sangat besar memiliki area persawahan ± 759 ha dan perkebunan ±1.050 ha dan mayoritas penduduknya sebagai petani. Pada saat panen padi adanya Pedagang *bajojo* yang datang ke sawah untuk menjual barang dagangannya yang berupa kebutuhan sehari-hari warga.

Pelaksanaan Tradisi jual beli *bajojo* yang dilakukan di jorong Kinawai Nagari Balimbing dilakukan di sawah pada saat panen padi dan menggunakan Padi sebagai alat tukar barang pada saat berlangsung jual beli *bajojo*. Namun tradisi jual beli *bajojo* tersebut terdapat ketidak sesuai harga barang yang semestinya yang ada di pasaran. Sebagaimana daftar produk dan harga barang jual beli *bajojo* yang telah penulis sebutkan diatas.

Berdasarkan Observasi Peneliti lakukan dalam waktu satu minggu yang dimulai Pada Tanggal 3 Februari sampai dengan 9 Februari 2020 Bertempat di Sawah Sungai Jorong Kinawai Nagari Balimbing yang dilakukan pada saat musim Panen atau manonngkang padi. Peneliti mengamati bagaimana berlangsungnya Jual beli *bajojo* yang berlangsung Pada sawah sungai yang berada di Jorong Kinawai Nagari Balimbing.

Berdasarkan beberapa wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi memberikan padi senggaman kepada pedagang *bajojo* itu didasarkan karena rasa kasihan kepada pedagang *bajojo* karena pedagang tersebut sudah jauh jauh datang ke sawah untuk berjualan.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Jual Beli *Bajojo* dan Memberikan Segenggam Padi di Jorong Kinawai Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwasannya pelaksanaan tradisi jual beli *bajojo* dan memberikan segenggam padi merupakan bagian dari bermuamalah, dimana Islam tidak mengatur secara rinci dan detail terhadap permasalahan yang ada. Oleh sebab itu segala bentuk kegiatan manusia baik ibadah maupun di bidang muamalah diberikan suatu kebebasan setiap umat manusia untuk melakukannya. Namun kebebasan tersebut sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah* dan *al Mubaalah*, Sedangkan jual beli menurut istilah adalah sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.
4. Tukar menukar benda dengan yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengancara yang dibolehkan.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Adapun rukun jual beli terdiri dari :

- a. Orang yang berakad
- b. Ada sighthat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Barang yang diperjualbelikan

Berdasarkan Analisis penulis tentang pelaksanaan tradisi jual beli *bajojo* atau jual beli barter diatas tidak sah karena jual beli barter harus lah yang sejenis tidak boleh berbeda jenis, seperti sabda rasulullah yang berbunyi: "*Sebuah hadits yang telah disepakati keshahihannya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radliyallahu ,anhu, Nabi SAW bersabda : ("Janganlah*

kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal, dan jangan kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain!), artinya jangan kalian menambahkan .. (“dan janganlah kalian menjual dirham (al-wariq”), yaitu perak (al-fidh-dhah), (“dengan dirham”) kecuali semisal, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada (ghaib) dengan sesuatu yang ada di tempat (al-nâjiz”), artinya harus ada serah-terima (al-taqâbudh).” Dalam lafadz hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, setelah menjelaskan barang-barang ribawi : (“semisal serta tunai, barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba, baik yang mengambil dan memberi adalah sama saja”), artinya barangsiapa menambah dalam konteks tukar – menukar (at-tabâdul), tukar – menukar dengan jenisnya, atau meminta tambahan maka telah melakukan riba, (“yang mengambil dan menerima adalah sama”. HR. Imam Ahmad dan Al-Bukhari (Muhammad bin Ali Al-Syaukani, Nailul Authâr, Daru al-Hadits, 1993, Juz. 3, hal. 225).

Beberapa kandungan penting dari hadist diatas dapat diringkassebagai berikut :

- a. Jual beli barter adalah boleh namun harus berupa barang yang semisal (sama).
- b. Salah satu dari dua pihak penjual dan pembeli tidak boleh ada yang melebihkan takaran atau mengurangnya.
- c. Tidak boleh barter antara dua barang yang berbeda jenis. Misalnya antara emas dengan perak, atau antara gandum dengan beras kecuali dilakukan dengan cara yadan bi yadin.
- d. Tidak boleh tukar menukar antara barang yang berbeda timbangannya atau takaran. Misalnya antara beras dengan berat dengan jenis bagus seberat 1 kilogram, ditukar dengan beras kualitas rendah seberat 1,5 kilogram.
- e. Tidak boleh jual barang yang tidak ada atau yang belum ada.

Maka jelaslah dari Hadist diatas dijelaskan kalau jual beli barter yang diperbolehkan adalah barang yang sejenis, jumlahnya sama, dan berlangsung seketika (tunai), sedangkan barter yang dilakukan barter yang dilakukan oleh masyarakat jorong kinawai adalah transaksi berlangsung seketika (tunai), namun barang yang tukarkan tidak sejenis seperti 2 gantang padi yang ditukarkan dengan satu bungkus rokok yang bermerk luffman yang mana juga terdapat perbedaan harga diantara keduanya.

Peneliti juga menemukan didalam lapangan jika tidak membeli dagangan bajajo tersebut maka petani wajib memberikan segenggam padi kepada pedagang dalam bentuk *sagan manyangan*, dengan kata lain petani terpaksa memberikan segenggam padi kepada pedagang bajajo karna jika tidak diberi maka petani disebut akan disebut oleh masyarakat atau dukucilkan oleh masyarakat sekitar. Yang mana hal tersebut bertentangan dengan surat An-Nisa : 29 yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Jual beli bajajo atau jual beli barter yang terjadi di Jorong Kinawai Nagari Balimbiang merupakan jual beli yang sudah biasa dilakukan di masyarakat tersebut atau dalam bahasa arab disebut *urf*.

Kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan , istilah *urf* berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik perbuatan atau perkataan.

(Effendi, 2005: 153)

Urf terdiri dari berbagai macam di lihat Dari segi keabsahan pandangannya syara' *urf* terbagi dua yaitu :

- a. *Al-urf al shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat bagi mereka,
- b. *Al-urf al-Fasid*, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', misalnya kebiasaan menghalalkan riba. (Dahlan, 2016: 211)

Berdasarkan Hasil pengamatan dari penulis tradisi jual beli *bajojo yang terjadi* di jorong kinawai nagari balimbing merupakan tradisi jualbeli terdapatnya unsur paksaan dan termasuk kepada *urf al fasid*.

Para ulama sepakat bahwa *al-urf al-fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemasyarakatkan dan pengamalan hukum islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat islam. Karena *al-urf al-fasid* bertentangan dengan ajaran islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap tradisi jual beli *bajojo* di jorong Kinawai Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan kesimpulan sebagai berikut: Tradisi jual beli *bajojo* yang sudah biasa dilakukan di jorong Kinawai Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan tersebut merupakan jual beli barter yang berbeda jenis, dimana petani membeli satu bungkus rokok luffman kalau di rupiahkan senilai dengan Rp.10000 dengan 2 gantang padi senilai dengan Rp. 16000, disini jelas kalau petani membeli rokok dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasaran. Dan juga jika tidak membeli dagangan pedagang *bajojo* maka petani terpaksa memberi satu genggam padi sebagai bentuk *sagan manyangan*.

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap tradisi jual beli *bajojo* di Jorong Kinawai Nagari Balimbiang Kecamatan Rambatan Di dalam jual beli *bajojo* atau jual beli Barter di Nagari Balimbiang tidak dibolehkan karena dalam jual beli barter haruslah barang yang sejenis atau sama, dan juga terdapatnya perbedaan harga yang cukup tinggi dari harga yang pasaran, dan adanya unsur keterpaksaan dari petani yg memberikan segenggam padi kepada pedagang *bajojo* jika tidak membeli barang dagangnya. Jual *bajojo* atau jual beli barter ini merupakan suatu kebiasaan bagi masyarakat yang disebut dengan tradisi, tradisi ini termasuk kepada *al-urf Fasid*. Para ulama sepakat bahwa *al-urf al- fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, F. *Fikih Muamalah II*. Stain Batusangkar Press
Azzam , A.A.M. (2014). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika

- Basyir , A.A. (2000). *Asas Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta:UIN PressBurhanuddin.
(2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. UIN-Maliki Press
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta:Prenada Media Group Haroen Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Gaya Media
- Kasmidin. (2015). *Kaedah-Kaedah Fiqih*. Stain Batusangkar Press
- Mas'adi & G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : Raja GrafindoPustaka
- Muslich, A.W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Amzah
- Pratama,H.(2009). *Ekonomi Islam*. Ciputat: Ciputat Press Group
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara Sahrani, Sohari. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Soejono. (2013). *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung:Elfabeta
- Suhendi, H.(t.t) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Umam, K. (2000). *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Zaindal, V. R. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi AksaraRahman Dahlan, H.A.
(2016). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.